

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

PELINDUNGAN HAM BAGI ANAK SEBAGAI KREATOR KONTEN

DITINJAU DARI CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

OLEH NEGARA INDONESIA

Diajukan Oleh:

Nama : Caroline Constant Carl

NIM : 18/429771/HK/21734

Departemen : Hukum Internasional

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Usulan penelitian untuk penulisan hukum ini telah disetujui oleh Dosen

Pembimbing pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024.

Penyusun,



Caroline Constant Carl

NIM. 18/429771/HK/21734

Menyetujui,



Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.


NIP. 196610241994031002

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan hukum ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024,

Dewan Penguji,

Ketua



Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.

NIP. 1958060219840310003

Anggota I



Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.


NIP. 196610241994031002

Anggota II



Susilo Andi Darma S.H., M.Hum.

NIP. 198504162010121008



Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

NIP. 196610241994031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

NIP. 197607041999032002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caroline Constant Carl

NIM : 18/429771/HK/21734

Tahun Terdaftar : 2018

Program Studi : Hukum

Fakultas/Sekolah : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Penulisan Hukum ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis di sitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Penulisan Hukum ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2024



Caroline Constant Carl